

Kode/Rumpun Ilmu : 596 / Ilmu Hukum  
Bidang Fokus : Sosial Humaniora

**USULAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF INTERNAL  
UNIVERSITAS SEMARANG**



**USM**

**POLITIK HUKUM IZIN LINGKUNGAN  
SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**TIM PENGUSUL :**

**Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H./0612045801/Ketua  
Dharu Triasih S.H., M.H./ 0604036301/Anggota I  
Tri Mulyani, SPd, SH., M.H./0618058102/Anggota II**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SEMARANG  
TAHUN 2021/2022**

## SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.  
NIS / INDN : 06557003801003 / 0612045801  
Pangkat/Golongan : IVa  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul :

**"POLITIK HUKUM IZIN LINGKUNGAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA"**

yang diusulkan Tahun Akademik 2021/2022 bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.


Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Universitas Semarang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-sebenarnya.



Semarang, 15 Maret 2022

Yang menyatakan,



Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.  
NIDN. 0612045801


HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	Politik Hukum Izin Lingkungan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2	Rumpun Ilmu	Ilmu Hukum
3	Ketua Peneliti	
	a. Nama	Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.
	b. NIS / NIDN	06557003801003 / 0612045801
	c. ID Shinta/ID Scopus	6036598
	d. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	e. Program Studi	Ilmu Hukum
	f. Nomor HP	081931965447
	g. Alamat Surel	Jl. Gombel Permai XV/456 Semarang <a href="mailto:dewituti@unswi.ac.id">dewituti@unswi.ac.id</a>
	Anggota Peneliti (1)	
	a. Nama Lengkap	Dham Triasih S.H., M.H.
	b. NIDN	0604036301
	c. ID Shinta/ID Scopus	6036366
	d. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	e. Program Studi	S1 Ilmu Hukum
	Anggota Peneliti (2)	
	a. Nama Lengkap	Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H.
	b. NIDN	0618058102
	c. ID Shinta/ID Scopus	6042444
	d. Jabatan Fungsional	Lektor
	e. Program Studi	S1 Ilmu Hukum
	Mahasiswa Yang Terlibat (1)	
	a. Nama	Rusgharto
	b. Nim	A.131.200041
	Mahasiswa Yang Terlibat (2)	
	a. Nama	Teguh Dwi Laksono
	b. Nim	A.111.19.0193
4	Lokasi Penelitian	Semarang
5	Lama Penelitian	8 (delapan) bulan
6	Tempat Penelitian	Semarang
7	Jumlah Dana Penelitian	Rp. 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah)
	Sumber Dana Penelitian	Universitas Semarang




Mengetahui,  
Ketua Fakultas Hukum,  
Dr. Anni Pambolan Sobotang, S.S., S.H., M.Hum  
NIDN. 0620046901

Semarang, 15 Maret 2022  
Ketua Peneliti,

  
Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.  
NIDN. 0612045801

Mengetahui,  
Ketua LPPM Universitas Semarang,

  
Prof. Dr. Ir. Mudjastuti, M.T.  
NIDN. 0012066001

**HALAMAN PENGESAHAN REVIEWER**

1	Judul Penelitian	: Politik Hukum Izin Lingkungan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2	Rumpun Ilmu	: Ilmu Hukum
3	Ketua Peneliti	
	a. Nama	: Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.
	b. NIS / NIDN	: 06557003801003 / 0612045801
	c. ID Shinta/ID Scopus	: 6036598
	d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
	e. Program Studi	: Ilmu Hukum
	f. Nomor HP	: 081931965447
	g. Alamat Surel	: Jl. Gombel Permai XV/456 Semarang <a href="mailto:dewitutumuryati@yahoo.com">dewitutumuryati@yahoo.com</a>
	Anggota Peneliti (1)	
	a. Nama Lengkap	: Dham Triasih S.H., M.H.
	b. NIDN	: 0604036301
	c. ID Shinta/ID Scopus	: 6036366
	d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
	e. Program Studi	: S1 Ilmu Hukum
	Anggota Peneliti (2)	
	a. Nama Lengkap	: Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H
	b. NIDN	: 0618058102
	c. ID Shinta/ID Scopus	: 6042444
	d. Jabatan Fungsional	: Lektor
	e. Program Studi	: S1 Ilmu Hukum
	Mahasiswa Yang Terlibat (1)	
	a. Nama	: Rusgiharto
	b. Nim	: A.131.200041
	Mahasiswa Yang Terlibat (2)	
	a. Nama	: Teguh Dwi Laksono
	b. Nim	: A.111.19.0193
4	Lokasi Penelitian	: Semarang
5	Lama Penelitian	: 8 (delapan) bulan
6	Tempat Penelitian	: Semarang
7	Jumlah Dana Penelitian	: Rp.16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah)
8	Sumber Dana Penelitian	: Universitas Semarang

Menyetujui,

Semarang, 15 Maret 2022

Reviewer 1

Reviewer 2

Prof. Dr. Ir. Hj. Kesi Widjayanti, S.E., M.M.  
NIDN. 0624086101

Dr. Sukimin, S.H., M.H.  
NIDN 061103002

## **IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

1. Judul Penelitian : Politik Hukum Izin Lingkungan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Prodi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Perdata	S1 Ilmu Hukum FH USM	15 jam/minggu
2	Tri Mulyani, S.Pd, S.H., M.H.	Anggota	HAN	S1 Ilmu Hukum FH USM	15 jam/minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)  
Kajian yuridis mengenai politik hukum izin lingkungan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Masa Pelaksanaan : 8 (delapan) bulan
5. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
6. Mitra yang terlibat : -
7. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk, atau rekayasa)
- a. Perkembangan kebijakan di bidang lingkungan hidup
  - b. Politik hukum izin lingkungan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
8. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional terakreditasi dan tahun rencana publikasi)

Berikut ini adalah alternatif jurnal ilmiah yang menjadi sasaran penulis :

- a. Jurnal Nasional “REFLEKSI HUKUM” Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (Sinta 2), atau
  - b. Jurnal Nasional “IUS CONSTITUENDUM” Universitas Semarang (Sinta 3), atau
9. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya (jika ada)  
Rencana luaran dalam bentuk HKI (hak cipta) hasil penelitian dan Buku Referensi.

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Halaman Originalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pengesahan <i>Reviewer</i> .....	iv
Identitas Dan Uraian Umum.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Ringkasan.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	6
1.3. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Urgensi Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Kajian Tentang Politik Hukum Lingkungan.....	7
2.2. Kajian Tentang Perizinan.....	8
2.3. Kajian Tentang Izin Lingkungan.....	11
2.4. Kajian Tentang Izin Sebagai Tindakan Hukum Pemerintah.....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
3.1. Tipe Penelitian.....	14
3.2. Metode Pendekatan.....	15
3.3. Spesifikasi Penelitian.....	15
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	16
3.5. Metode Analisis Data.....	17
3.6. Diagram Alir Penelitian.....	18

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	22
LAMPIRAN.....	23

## RINGKASAN

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan otoritasnya pemerintah menerapkan perizinan di bidang lingkungan (*Environmental Licence*). Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif mengendalikan perilaku masyarakat, dan represif menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia. Dengan demikian politik hukum pemerintah dalam melestarikan lingkungan melalui izin lingkungan harus tetap terbuka untuk dijadikan dasar objek gugatan oleh individu/kelompok masyarakat sebagai wakil dari lingkungan hidup. Namun perumusan politik hukum izin lingkungan selalu berubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan politik nasional. Penelitian ini akan difokuskan untuk menelusuri perkembangan kebijakan di bidang lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk menganalisis dan menemukan politik hukum izin lingkungan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sejarah dan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data sekunder hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Target luaran hasil penelitian adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi / jurnal nasional terakreditasi / prosiding internasional, dan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, serta bahan ajar.

**Kata Kunci :** Kajian Yuridis, Politik Hukum, Izin Lingkungan

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)). Sedangkan makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum (Pasal 1 Angka 2 UUPPLH).

Sehubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusi Negara Indonesia, telah mengamanatkan kepada pemerintah dan seluruh unsur masyarakat untuk wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain (Helmi; 2012). Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup yang mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Dewi Sukma Kristanti; 2021). Sampai tahun 2021, Negara Indonesia memiliki 4 (empat) Undang-Undang di bidang lingkungan hidup, yaitu : Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan berlaku Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan berlaku Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir dirubah sebagian dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup tersebut merupakan wadah untuk menuangkan politik hukum lingkungan yang diharapkan mampu

menjadi salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan. Politik hukum, secara etimologis merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Rechtspolitiek*”, yang merupakan bentukan dari 2 (dua) kata, yaitu “*Recht*” dan “*Politiek*”. Dalam Bahasa Indonesia kata *Recht* berarti hukum, sedangkan kata *Politiek* didalamnya terkandung pula arti beleid, yang biasa diterjemahkan sebagai kebijaksanaan atau kebijakan (*Policy*). Selanjutnya menurut Laswel dan Kaplan mengartikan *Policy* adalah “*a projected program of goal, values, and practices*”. Carl Frederich menyatakan “*It is essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purpose*”. Sementara itu James E. Anderson mengartikan *Policy* adalah “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Muhammad Akib; 2016). Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan memuat unsur maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau dicita-citakan.

Kata kebijakan dalam konteks politik hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Politik hukum dengan demikian secara etimologis dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum (*Legal Policy*), yaitu serangkaian tindakan yang direncanakan dan ditetapkan oleh negara untuk mencapai maksud, tujuan dan sasaran tertentu yang dicita-citakan dalam bidang hukum (Muhammad Akib; 2016). Menurut Teuku Mohammad Radhie dalam Muhammad Akib, (2016) mengartikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah hukum, perkembangan hukum yang dibangun. Dengan demikian, politik hukum diartikan dalam arti luas, meliputi kebijakan tentang hukum yang berlaku (*Ius Constitutum*) dan hukum yang akan diberlakukan (*Ius Constituendum*).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perspektif hukum lingkungan, kesejahteraan yang menjadi tujuan politik hukum nasional tidak cukup hanya dilandaskan pada prinsip negara hukum dan demokrasi, tetapi juga harus dilandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Prinsip pengelolaan lingkungan harus menjadi arahan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Jika tidak, maka kesejahteraan yang dicapai tidak akan mampu bertahan lama karena sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu elemen

pembangun tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Berdasarkan pada argumentasi ini, maka secara konseptual politik hukum lingkungan dapat dirumuskan sebagai arah kebijakan hukum yang ditetapkan negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup (Muhammad Akib; 2016). Tujuan dan sasaran tersebut adalah agar lingkungan tidak rusak atau tercemar dan tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai tujuan negara. Jika fungsi ini terganggu, maka lingkungan akan rusak dan tercemar, SDA akan menipis bahkan habis, yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan negara tidak akan tercapai secara berkelanjutan (Muhammad Akib; 2016).

Banyak negara yang kaya akan SDA, tetapi karena politik hukum pengelolaannya tidak benar, maka rakyatnya tetap miskin akibat dari pembagian yang tidak adil dari SDA yang mereka miliki, serta berbagai kebijakan negara industri maju ataupun lembaga donor. Dibeberapa negara yang memiliki kelimpahan SDA justru terjerumus dalam jurang kemiskinan yang dalam, sehingga muncul istilah "*Resource Curse Hypothesis*". Azerbaijan misalnya, pada abad ke-20 merupakan negara eksportir minyak terbesar di dunia, sehingga membuat banyak orang menjadi kaya, tetapi banyak warganya yang tetap miskin, bahkan kota Baku di Azerbaijan yang dahulu kaya akan minyak kini menjadi kota yang kotor akibat mesin-mesin tua yang tidak berguna sehingga dijuluki "*Black Town*". Nigeria dan Venezuela, juga merupakan contoh negara yang kaya minyak, tetapi banyak rakyatnya yang tetap miskin. Bahkan Indonesia, menurut laporan Bank Dunia tahun 2005 mempunyai total kekayaan 13.869 US Dolar perkapita, yang apabila dibandingkan dengan rata-rata kekayaan dunia tergolong negara miskin. Padahal memiliki modal SDA cukup besar yaitu 3.472 UD Dolar perkapita, yang berarti di atas Singapura, Filipina, Korea Selatan dan Cina (Muhammad Akib; 2016).

Realitas yang terjadi tersebut, dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk bisa melakukan pengelolaan lingkungan di tengah kondisi lingkungan yang kualitasnya cenderung menurun, SDA semakin menipis dan keragaman hayati semakin berkurang, bahkan terancam punah. Salah satu

otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan perizinan di bidang lingkungan (*Environmental Licence*), sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009.

Perizinan diistilahkan dengan *Licence, permit*, (Inggris); *Vergunning* (Belanda). Menurut Sjachran Basah, menyatakan bahwa izin sebagai perbuatan hukum administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dan hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Helmi; 2012). Sedangkan yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Helmi; 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut, artinya bahwa objek izin adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun untuk melakukan perbuatan tersebut diperlukan persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Izin merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan lingkungan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua SDA demi kepentingan hajat hidup orang banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya (Helmi; 2012). Dengan demikian politik hukum pemerintah dalam melestarikan lingkungan melalui izin lingkungan harus tetap terbuka untuk dijadikan dasar objek gugatan oleh individu/kelompok masyarakat sebagai wakil dari lingkungan hidup (M Reza Bhaiki; 2021).

Menurut sudut pandang peneliti, perumusan politik hukum izin lingkungan selain dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik nasional juga dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan lingkungan global pada saat kebijakan ditetapkan. Aturan dan ketentuan terkait dengan perizinan lingkungan (UUPPLH) yang kemudian dirubah menjadi persetujuan lingkungan di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), hingga saat ditulisnya karya ilmiah ini mengandung perdebatan dalam hal isu lingkungan hidup, yaitu Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal):

1. Pertama, Kegunaan Amdal

Dalam UUPPLH, Amdal merupakan dasar keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, bupati/wallikota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tidak akan terbit. Namun dalam UU Cipta Kerja, Amdal yang disusun oleh pemrakarsa (dapat menunjuk pihak lain dengan ketentuan bahwa penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Output dari uji kelayakan berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dan keputusan kelayakan lingkungan hidup tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.

2. Kedua, Merubah Syarat Dokumen Amdal

Di dalam UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c (UUPPLH) tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UUPPLH diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, terkait saran masukan serta tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

3. Ketiga, Keterlibatan Masyarakat

Dalam UU Cipta Kerja mempersempit keterlibatan masyarakat. Masyarakat dalam UUPPLH adalah masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, masyarakat yang dimaksud adalah hanya yang terkena dampak

4. Keempat, Mekanisme Keberatan Atas Amdal.

Di dalam UUPPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal.

Selain Amdal, dalam UU Cipta Kerja juga menghapus pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Di dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. “Izin Lingkungan” dalam UUPPLH diubah nomenklatur dan substansinya menjadi “Persetujuan Lingkungan”. Pasal 1 angka 35 dalam UU Cipta Kerja, mendefinisikan persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Implikasi diterbitkannya izin lingkungan dalam UUPPLH terdapat pengawasan dari menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap kegiatan usaha yang bisa merusak lingkungan, namun dalam UU Cipta Kerja, belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap pengawasan pemerintah (Kornelius Benul., Abram Robert A., Supriardoyo S; 2021), sehingga hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) UUPPLH menjadi tidak terjamin (Wahyu Nugroho, Erwin Syahrudin; 2021).

Perubahan aturan dalam UU Cipta Kerja ini, menurut peneliti mengakibatkan pelemahan yang mengancam kelestarian alam, terlebih adalah analisis mengenai dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek yang berisiko rendah atau tinggi

belum terang aturannya hingga saat ini. Ada kekhawatiran bahwa perubahan aturan ini berpotensi mudahnya menerbitkan Amdal yang kurang berkualitas, karena proses penerbitannya tanpa kontrol masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat merupakan jiwa dalam penerbitan Amdal. Hasil indeksasi terhadap putusan Tata Usaha Negara, yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menunjukkan banyak izin lingkungan yang disengketakan di PTUN. Dari 164 putusan, terdapat 30 putusan mengenai izin lingkungan (leip.or.id).

Mengingat pro kontra dan kekhawatiran mengenai berlakunya UU Cipta Kerja, maka dilakukanlah *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan *Judicial Review* diajukan oleh *Migrant Care*, Badan Koordinasi Adat Minangkabau, dan Pakar Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Muhtar Said. Permohonan *Judicial Review* terhadap UU Cipta Kerja dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dijatuhkan pada tanggal 25 November 2021. UU Cipta Kerja oleh Majelis Hakim Konstitusi ditegaskan cacat formil dan dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat. Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah :

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
4. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

5. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Putusan MK; 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengingat peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran begitu besar, bahkan bisa dikatakan sebagai pemegang otoritas, maka sangatlah penting menyoroti politik hukum izin lingkungan saat ini, agar dapat menjadi kendali terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan, mengingat kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu bahkan peraturan yang berlaku saat ini khususnya UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan agar dilakukan perbaikan selama tenggang waktu dua tahun ke depan, maka tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang akan datang (*Ius Constituendum*), agar kebijakan dalam pengelolaannya berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan, artinya generasi yang akan datang, anak cucu masih bisa menikmati usaha pengelolaan lingkungan, dan tidak hanya sebatas saat ini saja menikmatinya (*Sustainable Development*). Untuk memudahkan pembahasan maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan kebijakan di bidang lingkungan hidup di Indonesia ?
2. Bagaimanakah politik hukum izin lingkungan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menelusuri perkembangan kebijakan di bidang lingkungan hidup di Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan menemukan politik hukum izin lingkungan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menemukan politik hukum izin lingkungan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia kedepannya (*Ius Constituendum*), sebagaimana harus sesuai dengan prinsip *sustainable development*, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, artinya generasi yang akan datang, anak cucu masih bisa menikmati usaha pengelolaan lingkungan, dan tidak hanya sebatas saat ini saja menikmatinya. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN), terkait dengan politik hukum izin lingkungan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan meningkatkan peran negara dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dari sisi yuridis terkait dengan izin lingkungan.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dalam pengkayaan referensi dari aspek teori maupun praktik dan sekaligus dapat dijadikan landasan untuk melakukan penelitian lanjutan.

- d. Bagi Institusi (USM)

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan institusi di bidang penelitian khususnya yang berfokus pada Rencana Induk Penelitian USM yaitu ruang lingkup unggulan bidang hukum dengan

bidang kompetitif yaitu keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan negara terhadap lingkungan hidup ini, selain memberikan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat, juga memberikan kepastian hukum dikarenakan aturannya sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

#### **1.4. Urgensi Penelitian**

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk melakukan pengelolaan lingkungan di tengah kondisi lingkungan yang kualitasnya cenderung menurun, SDA semakin menipis dan keragaman hayati semakin berkurang, bahkan terancam punah. Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan perizinan di bidang lingkungan (*Environmental Licence*).

Perizinan ini merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif, yaitu digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Selain preventif, juga represif, yaitu sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. Dengan demikian politik hukum pemerintah dalam melestarikan lingkungan melalui izin lingkungan harus tetap terbuka untuk dijadikan dasar objek gugatan oleh individu/kelompok masyarakat sebagai wakil dari lingkungan hidup. Namun perumusan politik hukum izin lingkungan selain dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik nasional juga dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan lingkungan global pada saat kebijakan ditetapkan. Aturan dan ketentuan terkait dengan perizinan lingkungan saat ini (tahun 2021) diatur dalam UU Cipta Kerja yang mana pada saat ini ditegaskan cacat formil dan dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menemukan dan merekomendasikan politik hukum izin lingkungan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia kedepannya (*Ius*

*Constituendum*), sebagaimana harus sesuai dengan prinsip *sustainable development*, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, artinya generasi yang akan datang, anak cucu masih bisa menikmati usaha pengelolaan lingkungan, dan tidak hanya sebatas saat ini saja menikmatinya.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Kajian Tentang Politik Hukum Lingkungan**

Politik hukum, secara etimologis merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Rechtspolitiek*”, yang merupakan bentukan dari 2 (dua) kata, yaitu “*Recht*” dan “*Politiek*”. Dalam Bahasa Indonesia kata *Recht* berarti hukum, sedangkan kata *Politiek* didalamnya terkandung pula arti beleid, yang biasa diterjemahkan sebagai kebijaksanaan atau kebijakan (*Policy*). Selanjutnya menurut Laswel dan Kaplan mengartikan *Policy* adalah “*a projected program of goal, values, and practices*”. Carl Frederich menyatakan “*It is essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purpose*”. Sementara itu James E. Anderson mengartikan *Policy* adalah “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Muhammad Akib; 2016). Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan memuat unsur maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau dicita-citakan.

Kata kebijakan dalam konteks politik hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Politik hukum dengan demikian secara etimologis dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum (*Legal Policy*), yaitu serangkaian tindakan yang direncanakan dan ditetapkan oleh negara untuk mencapai maksud, tujuan dan sasaran tertentu yang dicita-citakan dalam bidang hukum (Muhammad Akib; 2016). Menurut Teuku Mohammad Radhie mengartikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah hukum, perkembangan hukum yang dibangun. Dengan demikian, politik hukum diartikan dalam arti luas, meliputi kebijakan tentang hukum yang berlaku (*Ius Constitutum*) dan hukum yang akan diberlakukan (*Ius Constituendum*) (Muhammad Akib; 2016).

Politik dan hukum itu adalah *interdeterminan*, sebab politik tanpa hukum adalah zalim, sedangkan hukum tanpa politik adalah lumpuh. Dengan demikian, politik hukum berarti kebijaksanaan hukum, yang artinya merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki (Muhamad Erwin; 2019). Adapun arah politik hukum lingkungan Indonesia saat ini adalah politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tataran penguatan substansi hukum, politik hukum lingkungan sebetulnya telah dikuatkan melalui UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dengan mengusung ide hukum dalam upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam arah segenap upaya pada politik hukum lingkungan, secara norma telah didasarkan pada prinsip perlindungan HAM, pembangunan berkelanjutan, ekoregion, desentralisasi, otonomi daerah, dan perkembangan isue global.

Paradigma yang berkembang selama ini dipahami bahwa tidak perlu mempertentangkan antara pembangunan ekonomi dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan akan diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu keseimbangan ekologis. Namun dalam kenyataannya kebijakan dibidang ekonomi masih mengesampingkan kepentingan lingkungan, sehingga jumlah kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin meningkat. Mencermati kenyataan demikian, sudah seharusnya para pembuat kebijakan perlu melakukan terobosan melalui politik hukum lingkungan yang mampu menjawab tantangan lingkungan hidup, sosial, dan dapat efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

## **2.2. Kajian Tentang Perizinan**

### **2.2.1. Pengertian Perizinan**

Perizinan dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai *permit*, dalam bahasa Belanda *vergunning*. adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang berlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah (Helmi; 2011). Perizinan dapat dibentuk pendaftaran,

rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Adrian Sutedi; 2019).

Izin merupakan salah satu alat yang dipergunakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan tingkah laku warga negara, izin tersebut ialah suatu persetujuan atau suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Izin ialah sebuah pengikat segala kegiatan yang terdapat pada peraturan perizinan dimana pada umumnya berdasarkan pada keinginan membuat peraturan perundang-undangan guna menghindari keadaan-keadaan yang buruk. Perizinan juga merupakan suatu perwujudan tugas yang mengatur dari Pemerintah pernyataan menyetujui. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian izin, diantaranya adalah Sjachran Basah, mengatakan bahwa Izin adalah sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Sjachran Basah; 1995).

Selain itu, W.F Prins, (1983) mengatakan juga bahwa izin merupakan persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi negara. Selanjutnya Van der Pot dalam Sjachran Basah, (1985) mengatakan bahwa Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.

Perizinan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin merupakan salah satu instrumen penting di dalam hukum administrasi negara, di mana pemerintah

menjadikan perizinan sebagai sarana yuridis untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat secara tidak langsung. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas pada seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Perizinan merupakan wujud dari penyelenggaraan fungsi yang bersifat mengatur dan ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pengusaha terhadap perseorangan atau lembaga yang melakukan perizinan. Oleh karenanya, pemberian izin yang diberikan kepada perseorangan atau lembaga hukum diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu dengan adanya pengawasan. Perizinan pada umumnya merupakan suatu persetujuan dari pengusaha yang berwenang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, dalam kondisi atau situasi tertentu, dan mengatur segala hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Pengertian tersebut adalah arti sempit dari perizinan oleh karenanya, dapat disimpulkan suatu pihak tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apabila tidak di izinkannya oleh pihak yang berwenang.

### **2.2.2. Syarat-Syarat Dalam Perizinan**

Umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin. Suatu perizinan dapat secara langsung mempengaruhi beberapa aspek yaitu aspek lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laut akan menjadi rusak apabila sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif. Upaya dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari tujuan nasional yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dalam hal ini perizinan ikut serta dalam memainkan peranan penting dalam tujuan pembangunan.

Syarat – syarat terdapat dalam perizinan yaitu bersifat kondisional dan konstitutif. Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilihat, dinilai apabila penilaian tersebut sudah ada dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku di isyaratkan tersebut terjadi. Bersifat konstitutif yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yang ditentukan harus terpenuhi, yang artinya suatu pemberian izin harus dipenuhi apa bila tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi. Sistem izin terbagi menjadi tiga (3) yaitu sebagai berikut:

1. Larangan

Larangan yang dimaksud adalah suatu izin yang diterapkan oleh pemerintah dijadikan instrumen yuridis yang mempunyai sifat sebagai pencegahan atau preverentif instrumental . Izin juga instrumental dan dapat dipake dalam bidang hukum administrasi, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti prosedur yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap hal yang dilarang dalam penetapan perizinan harus diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu berlandaskan pada asas negara hukum.

2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).

Perizinan ialah persetujuan dari pemerintah pada norma larangan, karenanya izin harus berdasarkan pada ditetepkannya keputusan pemerintah, bukan isi dari izin yang dijadikan peraturan norma penetapan, oleh karena itu izin dalam bentuk tertulis, konkret dan individual harus memuat uraian dengan jelas mengenai isi perizin yang diberikan.

3. Ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Ketentuan merupakan syarat yang mendasari pemberian suatu perizinan oleh pemerintah. Banyaknya perizinan yang dihubungkan dengan syarat yang berkaitan dengan instrumen pengendalian oleh pemerintah yang berfungsi sebagai sistem perizinan. Ketentuan juga dapat dikatakan keharusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan didalam praktek hukum administrasi untuk mencapai suatu tujuan (Soehino dalam Adrian Sutedi; 2019).

### **2.2.3. Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertiban dan fungsi pengaturan. Fungsi penertiban yang dimaksud yaitu agar setiap izin atau kegiatan yang terjadi dimasyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat terwujudnya suatu ketertiban dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari fungsi pengaturan yang dimaksud yaitu supaya perizinan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, supaya tidak disalahgunakannya izin yang diberikan, fungsi pengaturan dapat diartikan juga sebagai fungsi yang dimiliki

oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Fungsi izin yang lainnya menurut Hadjon dapat dikatakan sebagai instrumen yuridis yang dipergunakan untuk mempengaruhi masyarakat supaya mengikuti cara yang diajarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang kongkret (Adrian Sutedi; 2019).

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal itu berkaitan pada kenyataan konkret yang dihadapi. Beragaman peristiwa konkret membuat beragaman pula pada tujuan izin tersebut. Meskipun demikian, umumnya dapatlah disebutkan:

1. Keinginan mengarahkan kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya izin bangunan )
2. Mencegah terjadinya kerusakan yang berbahaya bagi lingkungan ( izin lingkungan )
3. Keinginan untuk melindungi obyek tertentu ( izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
4. Keinginan membagi lahan yang sempit ( izin penghuni didaerah padat penduduk)
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktiitas (dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu) (Philipus hadjon; 2002).

#### **2.2.4. Sifat Izin**

Dapat dikatakan bahwa izin adalah keputusan yang diberikan oleh pejabat atau pihak yang berwenang, dimana isi dan substansinya memiliki sifat yaitu:

1. Izin bersifat bebas, adalah dimana setiap keputusan tata usaha negara yang keputusannya tidak adanya keterikatan dengan aturan dan hukum tertulis maka pihak yang berwenang memberikan izin mempunyai tingkat kebebasan yang besar untuk memberikan keputusan perizinan.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin merupakan keputusan tata usaha negara yang keputusannya terikat dengan peraturan, bersifat tertulis dan tidak tertulis maka pihak yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai tingkat kebebasan dan wewenang tergantung pada peraturan yang mengaturnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin diamana mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Dapat dikatakan menguntungkan bagi yang bersangkutan dimana isi sebuah putusan menjadi titik pusat dan anugrah bagi yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang berisikan tentang ketentuanketentuan atau syarat-syarat yang memberatkan bagi pihak yang berkaitan denganya.
5. Izin yang segera berakhir,yaitu izin yang bersangkutan dengan aktivitasaktivitas yang masa berlakunya relatif cepat atau segala aktivitas yang akanberakhir, seperti IMB (izin mendirikan bangunan), yang

berlaku selama masa pembangunan dan berakhir setelah pembangunan selesai.

6. Izin yang berlangsung lama, yaitu izin yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang masa berakhirnya relatif lama, seperti izin yang bersangkutan dengan lingkungan dan ozon usaha industri.
7. Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang memiliki isi dan sifatnya tergantung pada pemohon izin.
8. Izin yang bersifat kebendaan, yaitu izin yang isinya berdasarkan pada sifat dan objek izin (Adrian Sutedi; 2019)

## **2.3. Kajian Tentang Izin Lingkungan**

### **2.3.1. Pengertian Izin Lingkungan**

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PPIL)).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 2 PPIL).

Sedangkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 3 PPIL).

Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup wajib memperoleh izin usaha, baik Amdal, maupun UKL – UPL, agar dapat mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 ayat (3) UUPPLH).

### **3.3.2. Esensi Izin Lingkungan**

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, (2015) izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Di mana, salah satu motif penguasa menggunakan sistem izin adalah untuk mencegah bahaya bagi lingkungan (melahirkan izin lingkungan).

Izin lingkungan (*milieu vergunning*) merupakan instrumen hukum publik yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan, memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap suatu kegiatan dengan cara melekatkan persyaratan-persyaratan yang dikaitkan dengan izin tersebut. Perizinan lingkungan dengan demikian merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan. Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin. (Th. G. Drupsteen: 1992).

Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan izin. Penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan tidak hanya berakibat pada pencabutan izin tetapi juga dapat berupa penindakan secara pidana terutama jika ada kerugian yang muncul akibat dari penyimpangan izin tersebut

atau bahkan tanpa izin berdampak merugikan dalam arti luas. Sesuatu aktivitas yang secara umum dilarang, dengan adanya izin menjadi diperbolehkan atau diperkenankan. Bahkan, pada peristiwa tertentu, melakukan hal yang semula dilarang dan kemudian diizinkan itu menjadi kewajiban.

Kelemahan pengaturan dan penerapan AMDAL dan UKL-UPL pada masa berlakunya UULH 1997 melatarbelakangi gagasan untuk memperkuat kedudukan AMDAL dan UKL-UPL dalam UUPPLH 2009. Kelemahan tersebut di antaranya AMDAL dan UKL-UPL belum terintegrasi dengan sistem perizinan dan pengawasan. Meskipun AMDAL sebagai prasyarat wajib untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan, namun terhadap pelanggaran ini tidak dirumuskan sanksinya secara tegas, termasuk implikasinya terhadap perizinan. Bahkan terdapat indikasi bahwa AMDAL dilaksanakan hanya untuk memenuhi peraturan perundangundangan. Bahkan sebagian besar izin usaha dan/atau kegiatan di semua sektor pembangunan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebelum dokumen AMDAL-nya disetujui. Hal ini berarti izin tersebut dikeluarkan sebelum adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kelemahan pengaturan dan penerapan AMDAL dan UKL-UPL di bawah UULH 1997 tersebut, pengaturan tentang AMDAL dan UKL-UPL dalam UUPPLH 2009 diperkuat di antaranya dengan mengintegrasikan AMDAL dan UKL-UPL dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Pengintegrasian tersebut terlihat dalam pengaturan berikut:

- a. Menjadikan AMDAL dan UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan (Pasal 36);
- b. Kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menolak permohonan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL (Pasal 37);
- c. Adanya ketentuan sanksi pembatalan izin lingkungan baik oleh pejabat yang berwenang maupun PTUN atas dasar ketentuan Pasal 37 ayat (2).
- d. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha/kegiatan dibatalkan (Pasal 40). Dalam hal usaha/kegiatan tetap beroperasi tanpa izin lingkungan maka dapat diancam dengan pidana (Pasal 109).
- e. Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan hingga pencabutan izin lingkungan (Pasal 76).

- f. Adanya ancaman sanksi pidana bagi pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL (Pasal 111 ayat 1). Ancaman pidana juga diberikan kepada pejabat yang mengeluarkan izin usaha/kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat (2)) (Henri Subagiyo; 2014).

Dalam penjelasan umum PP 27 Tahun 2012 dinyatakan bahwa tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain: (1) untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; (2) meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup; (3) memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan; dan (4) memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

### **3.4. Kajian Tentang Izin Sebagai Tindakan Hukum Pemerintah**

#### **3.4.1. Pengertian Tindakan Hukum**

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan (*bustuurhandeling*) adalah pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Sedangkan menurut Komisi Van Poelje dalam laporannya Tahun 1972 yang dimaksudkan dengan *Puliek Rechtelijke Handeling* atau tindakan dalam hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Ridwan HR; 2014). Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh organ pemerintah demi memelihara kepentingan Negara dan rakyat.

#### **3.4.2. Jenis – Jenis Tindakan Hukum**

Setiap penyelenggaraan pemerintahan, pejabat tata usaha negara diperbolehkan melakukan berbagai macam tindakan, diantaranya adalah tindakan hukum dan tindakan biasa. Namun dalam hukum administrasi negara, tindakan yang terpenting adalah tindakan hukum, yang mana tindakan ini nantinya akan menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua),

yaitu tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut (Ridwan HR; 2014) :

1. Tindakan Hukum Privat

Pemerintah sering juga mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum-subyek hukum lain atas dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum, hal ini karena hubungan hukum perdata itu bersifat sejajar. seperti sewa-menyewa, jual beli dan sebagainya.

2. Tindakan Hukum Publik.

Tindakan pemerintah menurut hukum publik dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tindakan hukum publik bersegi satu (*eenzijdige publiek rechtelijk handeling*), dan tindakan hukum publik bersegi dua (*tweezijdige publiek rechtelijk handeling*), adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Tindakan Hukum Publik Bersegi Satu (*Eenzijdige Publiek Rechtelijk Handeling*)

Tindakan hukum publik bersegi satu, adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Contoh tindakan hukum publik bersegi satu ini adalah pemberian izin (izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin lingkungan, dan lain sebagainya).

b. Tindakan Hukum Publik Bersegi Dua (*Tweezijdige Publiek Rechtelijk Handeling*)

Tindakan hukum publik bersegi dua, yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih secara sukarela (perjanjian, *overeenkomst*), artinya bahwa dalam tindakan hukum ini ada persesuaian kehendak (*wilsovereenkomst*) antara 2 (dua) pihak dan tindakan hukum itu diatur oleh suatu hukum “istimewa”, yaitu oleh peraturan hukum publik dan tidak diatur oleh hukum “biasa”, yaitu Hukum Perdata. Contoh tindakan hukum publik bersegi dua ini adalah mengadakan perjanjian (*kortverband contract*) pembuatan gedung, jembatan dengan pihak swasta (pemborong).

### **3.4.3. Izin Merupakan Tindakan Hukum Pemerintah**

Pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal mengeluarkan keputusan tentang izin, pemerintah telah melakukan tindakan dalam ranah hukum publik yang bersegi satu. Tindakan hukum publik bersegi satu, adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Guna memperoleh kebenaran ilmiah maka setiap penelitian harus berlandaskan pada sebuah metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode penelitian yang tepat dimaksudkan agar penelitian lebih terarah dan sistimatis, sehingga memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, serta memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Pemakaian metode penelitian merupakan salah satu dasar untuk melakukan penelitian hukum. Terhadap hal ini Soerjono Soekanto, (1985) menyatakan pendapatnya bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan”. Dalam penelitian ini akan dipergunakan metode mulai dari tahap awal sampai selesai adalah sebagai berikut :

### **3.1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum

adalah kaidah atau norma yang ada di masyarakat), maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki; 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan analisis. Pada hakekatnya penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (Salim H.S; 2013). Norma hukum yang dimaksud di sini adalah peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Bertolak dari topik dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang akan dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan (Alimuddin; 2014). Peneliti menganalisis serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulannya serta memberikan suatu kajian mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Soerjono Soekanto memaknai deskriptif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto; 2006). Pada penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis mengenai politik hukum izin lingkungan di Indonesia.


### **3.3. Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data**

Berdasarkan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data ini diambil dengan cara studi dokumen / kepustakaan (*Library Research*). Menurut Syamsudin (Alimuddin; 2014), studi dokumen / kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dalam penelitian


disusun secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dan kemudian disajikan secara kualitatif.

### 3.4. Diagram Alir Penelitian

#### 3.4.1. Gambaran Umum Penelitian



### 3.4.2. Diagram Alir Penelitian



## BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

### 4.1. Anggaran Biaya

Ringkasan anggaran biaya penelitian Dosen Universitas Semarang yang diajukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Honor Tenaga Penunjang	4.800.000,00
2	Bahan Habis Pakai dan Peralatan	1.700.000,00
3	Perjalanan	1.500.000,00
4	Lain-Lain (Publikasi/Jurnal/Seminar/Prosiding/HKI)	8.000.000,00
<b>TOTAL BIAYA</b>		<b>Rp.16.000.000,00</b>

### 4.2. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal waktu yang direncanakan dalam dalam penelitian ini adalah dalam waktu 8 bulan, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Bulan			
		1	2-3	4-7	8
1.	Persiapan, inventarisasi data				
2.	Pengumpulan data penelitian				
3.	Pengolahan dan analisis data				
4.	Penyusunan laporan kemajuan				
5.	Penyusunan laporn akhir				

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (2012). Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Jakarta: Rajawali Perss.
- Alimuddin. (2014). Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies, Ditjen Badan Peradilan, [www.badilag.net](http://www.badilag.net)
- Basah, S. (1997). Eksistensi Tolak Ukur Peradilan Administrasi Di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Benul, K., Aritonang, AR., & Simanjuntak, S. (2021). Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam RUU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 1 (2021); 42-56. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.30991>
- Drupsteen, Th. G. (1992). Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan, (Penyunting: Siti Sundari Rangkuti), Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.
- Erwin, M (2019). Hukum Lingkungan (Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup). Bandung : PT Refika Aditama.
- Hadjon, PM. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press.
- Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S., Salim. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian dan Disertasi. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Kristanti, DS. (2021). Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal PAMALI Patimura Magister Law Review. Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 90-113.
- Marzuki. P.M. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana,
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.51 No. 3 (2021): 637-658. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol151.no3.3127> .
- Ridwan, HR. (2014). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sekretariat Negara RI. (2002). Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, 1945.
- (1982). Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- (1997). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- (2009). Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- (2020). Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta.
- Soekanto, S. (1995). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Spelt, N.M. dan Berg, J.B.J.M Ten dalam Hadin Muhjad. (2015). Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia), Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sutedi, A. (2019). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagiyo, H. (penyunting). (2014). Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ICEL, Jakarta.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas

### SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS

No	Nama	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Tugas Dalam Pengabdian
1	Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.	S1 Ilmu Hukum	Hukum Lingkungan	15	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memetakan kebutuhan tema-tema penelitian yang menjadi usulan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan diputuskannya fokus penelitian</li><li>b. Menentukan fokus penelitian</li><li>c. Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam team penelitian</li><li>d. Berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian</li><li>e. Membuat rancangan pelaksanaan penelitian</li><li>f. Memberikan arahan kepada team dan menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian</li><li>g. Membuat laporan penelitian</li></ol>

					h. Mempresentasikan laporan
2	Dharu Triasih S.H., M.H.	S1 Ilmu Hukum	Hukum Perdata	15	<p>a. Membantu tugas ketua dalam melakukan persiapan fokus penelitian</p> <p>b. Membantu tugas ketua untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan penelitian</p> <p>c. Membantu ketua dalam membuat rancangan kegiatan penelitian</p> <p>d. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan penelitian</p> <p>Membantu tugas ketua dalam membuat laporan</p>
3	Tri Mulyani, SPd, SH, MH.	S1 Ilmu Hukum	HAN	15	<p>e. Membantu tugas ketua dalam melakukan persiapan fokus penelitian</p> <p>f. Membantu tugas ketua untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan penelitian</p> <p>g. Membantu ketua dalam membuat rancangan kegiatan penelitian</p> <p>h. Membantu tugas ketua</p>

					<p>dalam melaksanakan kegiatan penelitian</p> <p>i. Membantu tugas ketua dalam membuat laporan</p>
3	Rusgiharto	Mahasiswa S1 Ilmu Hukum	HAN	15	<p>a. Membantu tugas ketua dalam melakukan persiapan fokus penelitian</p> <p>b. Membantu tugas ketua untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan penelitian</p> <p>c. Membantu ketua dalam membuat rancangan kegiatan penelitian</p> <p>d. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan penelitian</p> <p>e. Membantu tugas ketua dalam membuat laporan</p>
4	Teguh Dwi Laksono	Mahasiswa S1 Ilmu Hukum	HAN	15	<p>a. Membantu tugas ketua dalam melakukan persiapan fokus penelitian</p> <p>b. Membantu tugas ketua untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan penelitian</p>

					<p>c. Membantu ketua dalam membuat rancangan kegiatan penelitian</p> <p>d. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan penelitian</p> <p>e. Membantu tugas ketua dalam membuat laporan</p>
--	--	--	--	--	---

## Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti

### I. BIODATA KETUA PENELITI

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	DEWI TUTI MURYATI, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala/ IVa
4	NIS/NIDN	06557003801003/ 0612045801
5	ID Sinta/ID Scopus	6036598
6	Fakultas / Progd	Hukum / S1 Ilmu Hukum
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 12 April 1958
8	Alamat e-mail	<a href="mailto:dewi.tuti@usm.ac.id">dewi.tuti@usm.ac.id</a>
9	Nomor Telepon/Faks/HP	081226201932
10	Alamat Rumah	Jl. Gombel Permai XV/456 Semarang
11	Mata Kuliah Yang diampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hukum Lingkungan</li> <li>b. Hukum Perusahaan</li> <li>c. Hukum Kepailitan dan PKPU</li> <li>d. Hukum Persaingan Usaha</li> <li>e. Etika Profesi Hukum</li> <li>f. Etika dan Karakter</li> <li>g. Hukum Korporasi</li> </ul>

#### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNDIP	UNDIP	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus	1977 – 1984	2002 – 2005	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Untuk Menunjang Kesejahteraan Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Kudus.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	-
Nama Pembimbing/Promotor	Woeryanto, S.H.	Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, S.H.	-

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2014	Kajian Normatif atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya dengan Pengaturan Perseroan Terbatas	USM	2.500.000
2	2014	Implementasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan	USM	2.500.000
3	2015	Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan	USM	2.500.000
4	2016	Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Industri Kecil pada Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Tengah. (tahun I)	DIKTI	65.403.000
5	2016	Tanggung Jawab Kurator terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis.	USM	5.000.000
6	2017	Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Industri Kecil pada Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Tengah. (tahun II)	DIKTI	50.015.500
7	2017	Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.	USM	5.000.000
8	2017	Efektivitas Wilayah Ramah Anak di Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, Kaitannya dengan Tingkat Kriminalitas yang Dilakukan Anak.	USM	5.000.000
9	2018	Analisis Normatif terhadap Putusan Praperadilan No.	USM	5.000.000

		04/Pid.Prap/2015/PN Jkt-Sel. Antara Konjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dipandang dari Sudut Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan.		
10	2019	Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	USM	5.000.000
11	2019	Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh Perusahaan Swasta Dalam Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	USM	15.000.000
12	2020	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian <i>Franchise</i>	USM	15.000.000
13	2021	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli <i>On Line</i>	USM	15.000.000

#### **D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Rp)
1	2014	Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Bahari Semarang tentang Jual Beli On Line	USM	1.500.000
2	2015	Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Perdana Semarang Mengenai Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan dan Pembiasaan Hidup Ramah Lingkungan	USM	1.500.000
3	2016	Penyuluhan tentang Aspek Hukum Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja di SMA N 12 Semarang.	USM	3.000.000
4	2017	Peningkatan Pemahaman Mengenai Proses Peradilan Pidana Anak di SMA I Godong.	USM	3.000.000
5	2017	Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Garuda Nusantara Karangawen mengenai Aspek Hukum Perilaku <i>Bullying</i> di Kalangan Remaja.	USM	3.000.000

6	2018	Peningkatan Pemahaman Siswa SMK N 7 Semarang Mengenai Pentingnya Menanamkan Nilai Kebhinekaan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI.	USM	3.000.000
7	2019	Peningkatan Pemahaman Siswa SMA/SMK Nusa Bhakti Semarang Tentang Peran Pemuda Sebagai Agen Perubahan dan Pembangunan Bangsa	USM	3.000.000
8	2020	Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Boyolali Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Balap Motor Liar	USM	3.000.000
9	2021	Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Kesatrian 2 Semarang Terhadap Pendidikan Anti Korupsi	USM	3.000.000

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun	Url/DOI
1	Kajian Normatif atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya dengan Pengaturan Perseroan Terbatas	Dinamika Sosial Budaya	Vol 17 No. 1 Th. 2015	
2	Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	HUMANI	Vol 7 No. 1 Th. 2017	
3	Analisis Penyelesaian Kontrak Asuransi Melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan	Dinamika Sosial Budaya	Vol 17 No. 2 Th. 2017	
4	Pengaturan Tanggung Jawab Kurator terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam	Dinamika Sosial Budaya	Vol 19 No. 1 Th. 2017	

	Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis.			
5	Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan	Dinamika Sosial Budaya	Vol 18 No. 1 Th. 2017	
6	<i>Administrative Sanctions of Licence Violation In The Field of Protection and Environmental Management on District/City in Central Java Province</i>	Dinamika Hukum	Vol 18 No. 1 Th. 2018	
7	Efektivitas Wilayah Ramah Anak di Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, Kaitannya dengan Tingkat Kriminalitas yang Dilakukan Anak.	Dinamika Sosial Budaya	Vol 19 No. 2 Th. 2018	
8	<i>Legal Formulation of Marriage of Different Religions for The Benefit of Society</i>	<i>Hang Tuah Law Journal</i>	Vol 1 No. 1 Th. 2018	

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat	Url/DOI
1	Penguatan Daerah Perbatasan Yang Berbasis Kemaritiman	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	26-27 September 2016, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang	

2	Seminar Hasil Penelitian dan PKM	Tanggung Jawab Kurator terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis.	25-26 Februari 2016 USM Semarang	
3	Seminar Nasional Hukum Lingkungan dan Konggres III PHLI	Regulasi Penataan Industri Kecil Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19 September 2017, UNHAS Makasar	
4	Seminar Hasil Penelitian dan PKM	Peningkatan Pemahaman Mengenai Proses Peradilan Pidana Anak di SMA I Godong.	27-28 Maret 2017 USM Semarang	
5	Seminar Hasil Penelitian dan PKM	Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Garuda Nusantara Karangawen mengenai Aspek Hukum Perilaku Bullying di Kalangan Remaja.	30-31 Agustus 2017, USM Semarang	
6	Konferensi Nasional Perbandingan Hukum dan Perkembangan Sistem Hukum	Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia	20-21 Juli 2017 UNAIR Surabaya	
7	Seminar Hasil Penelitian dan PKM	Analisis Normatif terhadap Putusan Praperadilan No. 04/Pid. Prap/2015/PN Jkt-Sel. Antara Konjen Budi Gunawan Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dipandang dari Sudut Kemanfaatan,	19-20 Februari 2018 USM, Semarang	

		Kepastian Hukum dan Keadilan.		
8	Seminar Hasil Penelitian dan PKM	Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	8-9 April 2019	USM, Semarang
9	SOSCIS 2019	<i>Small Industrial Regulations in its Relationship With Protection and Management of Environmental</i>	10 Juli 2019	Semarang
10	ICILS	<i>Government Policy Development in Water Management</i>	10 Juli 2019,	Semarang
11	ICOLGAS	<i>Legal Protection of The Parties In The Franchise Agreement</i>	3-4 November 2020,	Purwokerto
13	PKPA	Hukum Korporasi (Organisasi Perusahaan, Merger & Akuisisi)	22 Januari 2021,	Semarang

#### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

#### H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul /Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh Perusahaan Swasta Dalam Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	2020	Hak Cipta	000239332

2	Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba	2021	Hak Cipta	000239436
---	---	------	-----------	-----------

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik / Rekayasa Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema / Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat


**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Instansi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Internal Universitas Semarang.

Semarang, 21 Maret 2022

Ketua Tim,



Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.  
NIDN. 0612045801

## Biodata Anggota Peneliti (I)

### A. Identitas Diri Anggota Peneliti

1	Nama Lengkap	Dharu Triasih S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIS	065570038010008
5	NIDN	0604036301
6	Tempat/tanggal lahir	Demak , 4 Maret 1963
7	Alamat e-mail	Dharutriasih.fhusm@yahoo.co.id.
8	NomorTelp/HP	081390262024
9	Alamat Kantor	Jl. Sukarno Hatta, Semarang
10	Nomor Telp /Fax	024-6702757 / 024-6702272
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1 = 300 orang; S2 = 0 orang; S3 = 0 orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Perlindungan Konsumen 2. Hukum Perdata 3. Hukum Dagang 4. Hukum Perusahaan

### B. Riwayat Pendidikan

	S 1	S 2	S 3
Nama Perguruan Tinggi	UNDIP	UNDIP	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Masuk – Lulus	1982-1987	2002-2005	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengadaan dan Penyaluran Beras dan Permasalahannya pada sub Dolog di Jawa Tengah	Perlindungan Hukum bagi Nasabah Debutur dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen	-
Nama Pembimbing/Promotor	Sri Redjeki Hartono, S.H.	Prof.Dr.Hj.Sri Redjeki Hartono, S.H.	-

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

( Bukan Skripsi, tesis, maupun Disertasi )

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml. (Rp)
1	2017	Kajian Normatif Kedudukan anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	USM	5.000.000
2	2017	Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian jual beli on line di Jawa Tengah	DIKTI UPDT	118.382.000
3	2018	Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian jual beli on line di Jawa Tengah	Dikti PDUPT	111.325.626
4	2019	Konsep Meminimalisir Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh Otoritas Jasa Keuangan	USM	5.000.000
5	2019	Peran Negara Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Islam.	USM	5.000.000
6	2020	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Perusahaan Swasta Dalam Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU.XI/2013	USM	15.000.000
7	2020	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba	USM	15.000.000
8	2021	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman On Line	USM	16.000.000

### D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen	Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III	September 2017

2	Legal Protection for Consumers in On Sale Purchase Agreement	SHS Web of Conferences 54, 06011 (2018) <a href="https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/15/shsconf_icolgas2018_06011/shsconf_icolgas2018_06011.html">https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/15/shsconf_icolgas2018_06011/shsconf_icolgas2018_06011.html</a>	14 November 2018 eISSN: 2261-2424
3	Legal Protection in Online Buy and Sell Agreements for Consumers	Proceeding ATLANTIS PRESS	November 2019
4	Legal Protection For Shopper In On-Line Sale And Buy Agreement	Publish IJICC	Desember 2019
	Online Sale and Purchase Agreement in Relation to Consumer Legal Protection	Publis Proceeding SOSCIS USM	Maret 2020
	The application of the principle of justice in a partnership agreement in the framework of implementing the National Fish Logistics System in Indonesia	Publish AACL, Jurnal Internasional terindex Scopus	Agustus 2020 <a href="https://www.researchgate.net/publication/343628354">https://www.researchgate.net/publication/343628354</a>
7	Legal Protection Of The Parties In The Franchise Agreement	Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 499	14 Desember 2020 <a href="https://www.atlantispublishing.com/proceedings/series/assehr">https://www.atlantispublishing.com/proceedings/series/assehr</a>

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir**


No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional	Kajian Normatif Sertifikasi Halal Produk Makanan dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen	Hotel Grasia, Semarang, 2 Juni 2016 @ Juni 2016

2	Konferensi Nasional Hukum Perdata III	Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan	Unibraw, Malang, Oktober 2016
---	--	--	----------------------------------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Internal Universitas Semarang.

Semarang, 21 Maret 2022

Anggota (I),



Dharu Triasih, S.H., M.H.

NIDN. 0604036301

## Biodata Anggota Penelitian (2)

### A. Identitas Diri

No.	BIODATA	URAIAN
1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Tri Mulyani, SPd, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIS / NIDN	06557000504111 / 0618058102
5	Program Studi	S1 Ilmu Hukum
6	Fakultas	Ilmu Hukum
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kab. Semarang, 16 Mei 1981
8	E-mail	<a href="mailto:trimulyani@usm.ac.id">trimulyani@usm.ac.id</a>
9	Nomor Telepon/HP	0821 3359 2627
10	Alamat Kantor	Jl. Alteri Soekarno-Hatta Tlogosari, Kota Semarang
12	Mata Kuliah yang Diampu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Dan Kebijakan Publik</li> <li>2. Hukum Acara Tata Usaha Negara</li> <li>3. Hukum Administrasi Negara</li> <li>4. Hukum Perizinan</li> <li>5. Pengantar Hukum Indonesia</li> <li>6. Penyelesaian Sengketa Administratif</li> <li>7. Hukum Tata Ruang</li> </ol>

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1		S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW)	Universitas Slamet Riyadi Surakarta	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW)	Universitas Sultan Agung Semarang (Unissula)
Bidang Ilmu	FKIP PPKN	Ilmu Hkum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2005-2008	2008-2010	2008-2010	2019-Sekarang
Judul	Bantuan	Peranan	Ijin Presiden	

Sriksi/ Tesis/ Disertasi	Hukum YLSKAR Terhadap Kasus KDRT Di Salatiga Tahun 2005- 2008	Saksi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2010)	Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif <i>Equality Before The Law</i>	
Nama Pembim- bing/ Promotor	1. Drs. P. S Widi Rahardjo, MPd 2. Dra. Nani Mediatati	1. Supriyanta , SH,MH. 2. Sunarno, SH, MHum	1. Dr. Drs. Bambang Suteng Sulasmono, MSi. 2. Kustadi, SH. MH	

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2016	Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Pemkot Semarang)	USM	Rp 5.000.000,00
2	2016	Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen	USM	Rp 5.000.000,00
3	2017	Konsep Peningkatan Penanaman Modal Sebagai Upaya Menstimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia	USM	Rp 5.000.000,00

4	2017	Kebijakan Mengenai Pelaksanaan <i>Discretionary Power</i> Dalam Bidang Penegakan Hukum Di Instansi Kepolisian Polrestabes Semarang	USM	Rp 5.000.000,00
3	2018	Pelaksanaan perubahan hak atas tanah dari hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997.	USM	Rp 5.000.000,00
4	2018	Analisis Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Lingkungan : Studi Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016	USM	Rp 5.000.000,00
5	2018	Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Kajian Dalam <i>Perspektif Equality Before The Law</i>	USM	Rp 5.000.000,00
6	2018	Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Dari Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang	USM	Rp 5.000.000,00
7	2019	Analisis Yuridis Mengenai Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009	USM	Rp 5.000.000,00
8	2019	Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018	USM	Rp 5.000.000,00
9	2020	Konstruksi Kebijakan Penyelenggaraan Obat Antiretroviral yang berkeadilan Bagi Orang Dengan HIV/Aids di Indonesia	USM	Rp 5.000.000,00

10	2020	Aspek Hukum Pidana Bullying Pada Anak Di Sekolah	USM	Rp 5.000.000,00
11	2021	Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	USM	Rp 6.000.000,00

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	Peningkatan Pemahaman Pentingnya Hukum Perjanjian : Jual Beli Online Bagi Siswa Madrasah Aliyah YPI Klambu Godong Kabupaten Grobogan	USM	Rp 3.000.000,00
2	2016	Sosialisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di SMA Negeri 1 Gubug Sebagai Upaya Membentuk Generasi Muda Anti Korupsi	USM	Rp 3.000.000,00
3	2017	Peningkatan Pemahaman Mengenai Budaya Konstitusional Di Lingkungan SMA Futuhiyyah Mranggen, Demak	USM	Rp 3.000.000,00
4	2017	Peningkatan Pemahaman Terhadap Warga Masyarakat Pedurungan Lor Kota Semarang Mengenai Pengamalan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat	USM	Rp 3.000.000,00
5	2018	Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri I Ungaran Mengenai Pentingnya Menanamkan Nilai Kebhinekaan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI	USM	Rp 3.000.000,00
6	2018	Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Boja Terhadap Aspek Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja	USM	Rp 3.000.000,00

7	2019	Peningkatan Pemahaman Bagi Siswa SMK NU Miftahul Ulum Ungaran Mengenai Pentingnya Meminimalisasi Tindakan Vandalisme Dalam Rangka Menjaga Fasilitas Umum	USM	Rp 3.000.000,00
8	2019	Peningkatan Pemahaman Siswa SMA/SMK Nusa Bhakti Semarang Tentang Peran Pemuda Sebagai Agen Perubahan dan Pembangunan Bangsa	USM	Rp 3.000.000,00
9	2020	Peningkatan Pemahaman Hukum Mengenai Sanksi Bagi Masyarakat yang Tidak Menggunakan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Panti Asuhan Amal Mulia Muta'alimin Kota Semarang	USM	Rp 3.000.000,00
10	2020	Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Godong, Grobogan Terhadap Nilai-Nilai Kebhinnekaan Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana <i>Body Shaming</i>	USM	Rp 3.000.000,00
11	2021	Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Balap Motor Liar	USM	Rp 3.500.000,00

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1	Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : Sebelum dan Sesudah Amandemen	Jurnal HUMANI	ISSN 1411-3066 Volume 6 Nomor 1 Jan 2016
2	Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktek	Majalah Ilmiah Solusi Fakultas Ekonomi Universitas	Volume 15/Nomor 2/ Tahun 2016

	Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia (Suatu Kajian Normatif)	Semarang	
3	Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah	ADIL INDONESIA JURNAL Scientific Journal Managed By The Faculty Of Law Humanity University Of Ngudi Waluyo	Vol 2, No 2 (2020): July
4	Implementasi Pelayanan Resident Perpanjangan Ranmor Di Samsat Polrestabes Semarang Barat	Semarang Law Review FH USM	Vol 1. No 2 (2020): Oktober
5	Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang Terhadap Kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang	Semarang Law Review FH USM	Vol 1. No 2 (2020): Oktober
6	Sistem Noken Di Provinsi Papua: Studi Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009	Ius Constituendum MIH USM	Vol 5, No 1 (2020): April
7	Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru	Semarang Law Review MIH USM	Vol 3. No 1(2020): Mei
8	<i>Antiretroviral Medicine Ethical Execution Policy for HIV / AIDS Survivors in Indonesia</i>	<i>Indian Journal of Forensic Medicine &amp; Toxicology</i>	<i>Vol. 15 No. 2, April – June 2021</i>
9	Peran Media Informasi Hukum Pada Masa Covid-19 Di Fakultas Hukum Universitas Semarang	HUMANI FH USM	Vol 11. No 1, Mei 2021
10	Implementasi Pendaftaran Dokumen Administrasi Kependudukan Dengan Sistem Online Sebagai Upaya Tertib Administrasi Di Dinas	Semarang Law Review FH USM	Vol 2, No. 2 Oktober 2021

	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak		
--	---	--	--

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	International And Call Paper : Emerging Trends in <i>Psychology, Law, Communication Studies Culture, Religious, and Literature</i> in The Global Digital Revolution	<i>Responding To The Circulation Of Hoaxes Using Media Literacy And Information Culture</i>	Proceeding Of International SOSICIS July 10, 2019
2	International And Call Paper : Emerging Trends in <i>Psychology, Law, Communication Studies Culture, Religious, and Literature</i> in The Global Digital Revolution	<i>Small Industry And The Relationship With Protecting And Managing The Environment</i>	<i>Proceeding Of International SOSICIS July 10, 2019</i>
3	International And Call Paper : Emerging Trends in <i>Psychology, Law, Communication Studies Culture, Religious, and Literature</i> in The Global Digital Revolution	<i>Supervision Of Environmental Permits As A Juridical Instrument For Protection Environment Based On Community</i>	<i>Proceeding Of International SOSICIS July 10, 2019</i>
4	International And Call Paper :Omnibus Law Opportunities And Challenges Towards Entrepreneurs And Labor : Comparative Review	<i>Prerogative Rights Of Presidents In Omnibus Law</i>	<i>The 1st Proceeding International Conference And Call Paper Vol 1 No. 1 (2020)</i>
5	International And Call Paper : Democracy In Digital Era : Law, Governance, Sosial And Economic Perspective In Asia, Australia And Dutch	<i>Good Government Apparatus's Stance In Simultaneous Regional Elections On The Constitutional State Law</i>	<i>The 2nd Prosiding International Conference And Call Paper Vol 1 No.1 (2020)</i>
7	Seminar Nasional & Call For Paper Hasil Penelitian Tahun 2021 LPPM USM “Peningkatan Hasil Penelitian Di Era Revolusi Industri 4.0”	Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila	Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Hasil Penelitian Tahun 2021 LPPM U

		ISBN : 978-623-7986-225
8	Seminar Nasional & Call For Paper Hasil Penelitian Tahun 2021 LPPM USM Peningkatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Di Era "Revolusi Industri 4.0" Peningkatan Pemahaman Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Boyolali Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Balap Motor Liar	Prosiding Nasional & Call For Paper Hasil Penelitian Tahun 2021 LPPM USM ISBN : 978-623-7986-225

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Internal Universitas Semarang.

Semarang, 21 Maret 2022  
 Anggota (H),

Tri Mulyani, SPd, S.H., M.H.  
 NIDN. 0618058102

### Lampiran 3. Justifikasi Biaya

<b>1. Honorarium</b>				
<b>Honor</b>	<b>Honor per jam</b>	<b>Waktu/jam per minggu</b>	<b>Minggu</b>	<b>Honor</b>
Pengumpulan Data (Tenaga 1)	25.000	15	4	1.500.000
Pengumpulan Data (Tenaga 2)	25.000	15	4	1.500.000
Pengolah Data	20.000	15	4	1.200.000
Tenaga Administrasi	15.000	10	4	600.000
				<b>4.800.000</b>
<b>2. Pembelian Bahan Habis Pakai</b>				
<b>Materiil Justifikasi</b>	<b>Justifikasi Pembelian</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan(Rp)</b>	<b>Biaya(Rp)</b>
Hardisk	Menyimpan dokumen	1	700.000	700.000
HVS A4	Cetak dokumen	2	50.000	100.000
Catridge Warna	Cetak dokumen	1	130.000	130.000
Catridge Hitam	Cetak dokumen	1	130.000	130.000
Tinta cair CN (refill) hitam	Cetak dokumen	2 botol	35.000	70.000
Tinta cair CN (refill) warna	Cetak dokumen	2 botol	35.000	70.000
Penggandaan Data	Fotokopi	500	150	75.000
Proposal	b. Penjilidan Soft Cover (2 eks)	2	12.000	24.000
Draf Laporan	b. Penjilidan lakban Cover (2 eks)	2	6.000	12.000
Laporan Akhir	b. Penjilidan (2 eklsemplar)	2	12.000	24.000
Flashdisk 16 GB	Souvenir Informan	3	55.0000	165.000
Bollpoin	Souvenir Responden	100	2.000	200.000
				<b>1.700.000</b>
<b>3. Perjalanan</b>				
<b>Materiil</b>	<b>Justifikasi Perjalanan</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan(Rp)</b>	<b>Biaya (Rp)</b>

<b>Justifikasi</b>				
Semarang – Semarang				
a. Pembelian ATK				
	Uang perjalanan dalam kota	2	100.000	200.000
	Uang harian	2	100.000	200.000
	Uang makan	2	50.000	100.000
b. Pengumpulan data				
	Uang perjalanan /transportasi dalam kota	4	100.000	400.000
	Uang Harian	4	100.000	400.000
	Uang makan	4	50.000	200.000
				<b>1.500.000</b>
<b>4. Lain-lain</b>				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan(Rp)	Biaya(Rp)
Publikasi Jurnal Internasional/Prosiding Internasional/Jurnal Nasional Terakreditasi	Publikasi	1	5.000.000	5.000.000
HKI	Biaya Pengajuan	1	200.000	200.000
Buku Referensi	Desain dan layout	1	300.000	300.000
	Cetak	50	50.000	2.500.000
				<b>8.000.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>16.000.000</b>

## Lampiran 4. Proyeksi Luaran Wajib dan Luaran Tambahan

### Proyeksi Luaran Wajib & Luaran Tambahan

No	Luaran Wajib & Luaran Tambahan	Tujuan	Target	Keterangan
<b>1</b>	<b>Publikasi Ilmiah</b>	<b>Jurnal/Konferensi Tujuan</b>		
	a. Jurnal Internasional Terindeks			
	b. Jurnal Nasional Akreditasi	- Diponegoro Law Review  - Yuridika  Atau  - Ius Constituendum	Submitted      Submitted	Sinta 2      Sinta 3
	c. Prosiding Internasional Terindeks	ICILI 6	Submitted	Scopus
<b>2</b>	<b>Produk</b>	<b>Nama/Jenis Produk</b>		
	a. Prototype	-		
	b. Perangkat Lunak	-		
	c. Blueprint IC	-		
	d. Kebijakan Publik	-		
	e. Karya Seni	-		
	f. Purwarupa	-		
g. HKI	Hak Cipta	Granted		
<b>3</b>	<b>Luaran Tambahan</b>	<b>Judul/Bentuk Luaran</b>		
	a. Buku Ajar/Buku Referensi	Buku Referensi	Published	ISBN
	b. Bahan Ajar	-		
	c. Poster	-		
	d. Lain-Lain (Sebutkan)	-		

## Lampiran 5. Penilaian Reviewer

### PENILAIAN PROPOSAL SEMINAR HIBAH KOMPETITIF INTERNAL USM

Judul Penelitian : Politik Hukum Izin Lingkungan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Program Studi : ILMU HUKUM

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : DEWI TUTI MURYATI, S.H., M.H

b. NIDN : 0612045801

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Anggota Peneliti 1 : TRI MULYANI, S.Pd., S.H., M.H.

Anggota Peneliti 2 :

Biaya Penelitian :

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi penelitian	15	6	90
2	Kesesuaian usulan dengan peta jalan dan Keunggulan dalam Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) perguruan tinggi	15	6	90
3	Keutuhan peta jalan dan manfaat penelitian	20	6	120
4	Potensi tercapainya luaran: a. Produk/proses teknologi b. Publikasi, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, model/kebijakan, rekayasa sosial dan lain-lain	30	6	180
5	Kelayakan (rekam jejak tim peneliti, dukungan dana dari institusi/mitra, jadwal pelaksanaan, usulan pembiayaan)	20	6	120
<b>Jumlah</b>		100	30	600

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)  
Nilai = bobot x skor

#### Komentar Penilai:

layak didanai dengan tambahan jurnal update dan metode penelitian : sesudah dan sebelum

Semarang, 21 Maret 2022  
Reviewer

Prof. Dr. Ir. Hj. KESI WIDJAJANTI, M.M.  
NIS. 06557060687085

**PENILAIAN PROPOSAL**  
**DESK EVALUASI HIBAH KOMPETITIF INTERNAL USM**

Judul Penelitian : Politik Hukum Izin Lingkungan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Program Studi : ILMU HUKUM

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : DEWI TUTI MURYATI, S.H., M.H

b. NIDN : 0612045801

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Anggota Peneliti 1 : TRI MULYANI, S.Pd., S.H., M.H.

Anggota Peneliti 2 :

Biaya Penelitian :

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Keterkaitan antara proposal penelitian terhadap capaian road map/keunggulan Renstra Penelitian Perguruan Tinggi	20	5	100
2	Rekam jejak tim peneliti (Biodata/CV)	20	5	100
3	Keutuhan peta jalan penelitian	20	5	100
4	Potensi tercapainya luaran: a. Produk/proses teknologi; atau b. Publikasi, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, model/kebijakan, rekayasa sosial dan lain-lain	20	6	120
5	Keseuaian Format Proposal dengan Buku Pedoman (Sistematika, Keterlibatan Masalah, Sitasi, Daftar Pustaka, dll)	20	5	100
<b>Jumlah</b>		100	26	520

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor

**Komentar Penilai:**

Semarang, 21 Maret 2022  
Reviewer



Dr. SUKIMIN, S.H., M.H.  
NIS. 06557060687013